

Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024

Steven Tjahjadi Sanjaya¹, Muhammad Raul Zikra Surya², Muhammad Isommudin³, Aniqotul Ummah⁴

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2210413121@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract (english):

The most important right of citizens is the right to vote and to be elected, this expression applies to all people indiscriminately, both men and women. However, the reality on the ground is different from theory, one of which is the Indonesian Solidarity Party when it is led by Grace Natalie, her track record as a party leader who then runs for election certainly has its own difficulties, one of which is related to her controversial statements from a gender and institutional perspective from the threshold of passing parliament, so there is a need for in-depth analysis related to the analysis of the electoral system and the influencing factors in it. Through this qualitative research, as well as relevant sources, this article will discuss the government's actions that are considered detrimental to women in the electoral system, especially legislative candidate Grace Natalie who is in the top vote in the 2024 electoral system in her constituency. Thus, it is necessary to strengthen and empower women and fundamentally improve the state institutional system in making laws related to thresholds that are considered discriminatory and produce wasted votes that clearly harm political parties that have the capabilities of both men and women.

Keywords: PSI, sistem pemilu, perempuan, keterwakilan, pemilu 2024.

Abstrak (Bahasa):

Hak warganegara yang paling utama adalah hak untuk memilih dan dipilih, ungkapan ini berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dari teori, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia ketika dipimpin oleh Grace Natalie, rekam jejaknya sebagai ketua partai yang kemudian mencalonkan diri sebagai peserta pemilu tentu mendapatkan kesulitannya tersendiri, salah satunya terkait pernyataannya yang kontroversi dari perspektif gender dan kelembagaan dari ambang batas lolos parlemen, sehingga perlu adanya analisis mendalam terkait analisis sistem pemilu dan faktor yang memengaruhi di dalamnya. Melalui penelitian kualitatif ini, serta sumber yang relevan, artikel ini akan membahas tindakan pemerintah yang dianggap merugikan perempuan dalam sistem pemilu, utamanya calon legislative Grace Natalie yang berada pada suara terbanyak dalam sistem pemilu 2024 di daerah pemilihannya. Sehingga perlu penguatan dan pemberdayaan perempuan dan perbaikan secara mendasar pada sistem kelembagaan negara dalam pembuatan Undang-Undang terkait ambang batas yang dinilai diskriminatif dan menghasilkan suara terbuang yang jelas merugikan partai politik yang memiliki kapabilitas baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: PSI, sistem pemilu, perempuan, keterwakilan, pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Hak politik setiap warganegara adalah memastikan bahwa dirinya dapat dipilih dan memilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap negara yang menganut asas demokrasi, sehingga pada dasarnya tidak perlu adanya diskriminasi sosial, gender dan identitas SARA. Namun, pada kenyataannya seringkali isu gender dan perempuan turut memengaruhi partisipasi politik perempuan itu sendiri.

Isu gender adalah pembahasan terkait konstruksi sosial yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan, sehingga relatif tetap dan cenderung tidak berubah, sehingga seringkali perempuan yang identik dengan sifat lemah lembut diacukan sebagai *second person*. Isu-isu semacam ini menjadikan hambatan bagi para perempuan untuk melakukan perubahan dan berpendapat. Padahal, menciptakan masyarakat sipil artinya membangun iklim yang baik bagi ruang publik tanpa memandang bulu (Wahyudi, 2018).

Dalam perspektif hukum, hak-hak yang membahas tentang laki-laki dan perempuan telah diatur pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara tanpa pandang bulu kedudukannya sama dan dalam kedudukan hukum semuanya harus dan harus mematuhi hukum, kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa ada syarat untuk sekurang-kurangnya bagi perempuan untuk menyertakan 30% dari keterwakilan perempuan.

Meskipun sudah terdapat peraturan semacam itu, tidak ada posisi dominan yang mencolok atas perempuan di Indonesia, perempuan seakan belum menjadi prioritas yang penting di sektor pemerintahan, Salah satu penyebabnya adalah patriarki dan dominasi laki-laki yang kompeten di berbagai bidang, sehingga perempuan sendiri terhambat bidangnya, sehingga perlu banyaknya dominasi perempuan yang signifikan dan berani bersuara, agar dapat menyamai dan mengungguli laki-laki dalam bidangnya.

Masalah semacam ini juga muncul di Amerika pada awalnya, isu-isu feminisme mengemuka pada tahun 1800-an yang menggerakkan konstitusi Amerika Serikat diamandemen dengan memperhatikan hak-hak perempuan, di Indonesia dengan model konstitusi presidensial dan demokrasi perwakilan, berdasarkan UUD 1945 pasal 28 dijadikan dasar untuk menjadikan perempuan sebagai bagian dari politik afirmasi untuk membentuk ketentuan perempuan 30% dalam keterwakilan parlemen.

Keterwakilan yang diharapkan seperti pada Undang-Undang 2 tahun 2008 itu tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan pada saat Pemilu 2024, tidak mencapai proyeksi yang ditentukan dan diamanatkan melalui Undang-Undang Partai Politik, berdasarkan data yang

**Steven Tjahjadi Sanjaya, Muhammad Raul Zikra Sarya, Muhammad Isommudin,
Aniqqotul Ummah**

Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta
Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024

dihimpun melalui Perludem, ada kenaikan setiap Pemilu terhadap proyeksi keterwakilan perempuan yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tashun Pemilu	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kursi	% (persen) Keterwakilan Perempuan
2004	489	61	550	11,1%
2009	459	101	560	18,0%
2014	463	97	560	17,3%
2019	457	118	575	20,5%
2024	452	128	580	22,1%

PROYEKSI KETERWAKILAN PEREMPUAN SETIAP PEMILU RENTANG 2004-2024 (Perludem, 2024)

Proyeksi ini selalu mengalami kenaikan pada tahun 2004 sampai pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2014, kemudian meningkat sampai pada pemilu terbaru 2024. Dengan mempertimbangkan kursi DPR yang hanya bertambah sedikit, hal itu menjadikan keterwakilan perempuan cenderung *stuck*.

Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan menjadi tidak begitu aktif berpartisipasi dalam politik, salah satunya adalah dukungan pemerintah. Menurut data dari Plan International tahun 2022, menyebutkan bahwa hanya 11% perempuan yang merasa bahagia atas tindakan pemerintah atas keputusan yang diciptakan dengan memerhatikan isu-isu yang terkini. Meskipun begitu, partisipasi politik itu penting bagi kaum perempuan, sekitar 97% mereka menyatakan bahwa berpartisipasi dalam politik adalah suatu hal yang penting.

Keputusan pemerintah sebagaimana yang terjadi dari survey yang dilakukan Plan International, rupanya menjadi salah satu indikator dari terhambatnya perempuan dalam berpartisipasi politik antara lain; pemarginalan perempuan dari ranah publik, kompetensi, aturan partai, sistem perekrutan dan hambatan birokrasi, sedangkan dari faktor internal itu sendiri hambatannya terdiri dari minat politik, kemampuan politik dan kesadaran politik (Kollo Fredik Lambertus, 2017).

Dari paparan masalah di atas, terdapat salah satu tokoh politik yang pernah menjadi ketua umum sekaligus pendiri partai politik yang didirikan pada tahun 2014, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie Louisa, yang menjadi karier pertamanya dalam berpolitik, setelah menjadi jurnalis di salah satu televisi. Rekam jejaknya selama menjadi ketua partai politik terbilang cukup tersorot, seperti pernyataan menolak Perda Syariah yang diucapkan pada Festival 11 di Medan pada tahun 2019 (Setiawan, 2019). Disinyalir, partai yang



mendukung Perda tersebut yang dinilai oleh Grace sebagai perda yang diskriminatif dari berbagai sisi.

Selain rekam jejaknya sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dia turut mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPR-RI pada pemilu 2024 dengan Daerah Perwakilan III Jakarta, tetapi pada akhirnya dia kalah dengan ambang batas partai untuk maju ke legislatif dan menciptakan istilah ‘suara terbuang’. Maka dengan jurnal dan artikel ini, penulis akan menjabarkan bagaimana Grace Natalia dalam Sistem Pemilu, utamanya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 menjadikan pengaruh dalam sistem pemilihan umum legislatif itu sendiri.

Adapun penelitian rujukan yang dijadikan pondasi dalam jurnal artikel ini, bertajuk “Perempuan Muda dan Partai Politik : Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation” yang menyoroti tentang bagaimana keterwakilan perempuan saat ini dirasa masih kurang, atau sekedar deskriptif, yang seharusnya menunjukkan substansi atau representasi politik perempuan di parlemen yang dirasa kurang. Salah satu kekurangan yang menjadi bahan utama telitian kami adalah tidak menyoroti peran ketua partai setiap partai di wawancara, mengingat metode wawancara menjadi salah satu kunci utama dalam penelitian tersebut (Soetjipto, 2023).

Penelitian yang lain berjudul “What Constitutes Substantive Representation and Where Should We Evaluate it?” yang ditulis oleh Orly Siow pada tahun 2023 yang menyoroti terkait dengan bagaimana konstitusi seharusnya menyuarakan representasi substantif, yang berbicara terkait kepentingan umum, disamping stigmasisasi. mereka harus menyuarakan representasi secara eksplisit yang berasal dari aspirasi masyarakat, disertai dengan contoh kebijakan parlemen yang sekiranya terkait dengan representasi substantif (Siow, 2023).

Terakhir, penelitian yang berjudul “Komunikasi Pemasaran Politik Partai Baru di Indonesia: Studi Kasus Komunikasi Pemasaran Politik Partai dengan Identitas Kepemudaan Pada Partai Solidaritas Indonesia.” merupakan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019. Mengangkat isu terkait dengan identitas Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru pada Pemilu 2019 dan isu yang dibawa adalah isu intoleransi dan isu kepemudaan, sebagaimana partai-partai ini menasar anak-anak muda yang baru menjadi pemilih pemula dengan menggunakan strategi marketing melalui penciptaan identitas yang seragam baik yang tua maupun muda. Namun, strtaegi tersebut belum membawa hasil yang memuaskan pada pemilu legislatif 2019.(Bhayangkara, 2019)

Sehingga, dapat ditemukan gap dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman terkait posisi representasi substantif secara spesifik melalui satu partai, bilamana penelitian kedua berfokus pada konstitusi, bukan terhadap representasi yang bersifat politis melalui kampanye pemilihan dan fokus nya tidak ke dalam satu orang yang bisa dijadikan penelitian untuk membahas keterwakilan politik dan rekam jejaknya. Hal itu yang mendorong peneliti untuk menjadikan penelitian Grace Natalie sebagai sentral dari makalah ini, agar kajian kepartaian tidak meliputi kader, tetapi perannya sebagai pemimpin politik yang bertarung dalam konstetasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertipe studi pustaka. Berdasarkan urgensinya, penelitian ini akan mengambil beberapa teori dan analisis studi kasus Grace Natalie sebagaimana yang dapat dilakukan melalui kapabilitas penelitian kualitatif (Creswell & Creswell, 2018)

Dalam penelitian ini, konsep penelitian ini bisa berupa studi kasus terhadap fenomena sosial, kehidupan masyarakat, dan masalah sosial. Segala yang disebut pada konsep berikut, utamanya masalah sosial, kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. (Soekanto, 2013) Kemudian dijelaskan sebagaimana masalah sosial itu terjadi, masalah sosial dapat terjadi apabila tidak ada kesesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, sehingga menyebabkan hambatan pencapaian tujuan penting masyarakat itu sendiri (Soetomo, 2008). Maka dari itu, masalah sosial yang terjadi di masyarakat perlu dibuktikan dengan metode penelitian yang sah.

Dalam menciptakan kesasihan dan keabsahan, dikumpulkan media data sekunder berupa artikel opini yang dihimpun melalui banyak media massa dan sumber penghitungan resmi dari kanal Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang mengadakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, selain itu Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi sebagai bagian kajian utama yang membahas tentang kepemiluan menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini.

Adapun cara untuk membuktikan penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam meningkatkan pemahaman terkait suatu isu atau masalah sosial, sehingga dalam triangulasi, terdapat empat jenis; yang pertama adalah metode triangulasi, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan terakhir triangulasi sumber data.



Triangulasi teori dan sumber data, yang mana peneliti menggunakan berbagai macam teori dalam ilmu politik dan gender untuk mengolaborasikan fakta dan fenomena ditambah dengan pembuktian terkait *statement* yang telah disampaikan merupakan kumpulan media di Indonesia yang kredibel. (Carter et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grace Natalie dan Partisipasi Politik Perempuan

Grace Natalie mengawali kariernya sebagai jurnalis politik dan kemudian terjun menuju dunia politik pada tahun 2014. Partai ini berideologi unik, yaitu membatasi para kadernya diusia 45 tahun ke atas untuk bergabung, dengan kata lain, pangsa pasar dari partai ini adalah kawula muda yang bergerak dan tertarik di bidang politik. Partai ini selama masa kepemimpinan Grace Natalia sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

“Misi ketiga, PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Injila tau Perda-Perda Syariah! Tidak boleh lagi tempat ibadah ditutup dengan paksa.” (Kami, 2018)

Misi PSI tersebut disampaikan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD City dalam rangka acara Festival 11 dalam Pidato Ulang Tahun ke-4 Partai Solidaritas Indonesia. Pernyataan tersebut mengundang semacam kontroversi dari kalangan orang-orang yang berada pada jalur oposisi Partai Solidaritas Indonesia, pasalnya tidak hanya satu atau dua kali penolakan terhadap kaum minoritas di Indonesia, pada Maret 2019, PSI turut menyuarakan isu-isu sensitif, seperti kerusuhan di tempat ibadah yang disuarakan oleh Grace Natalie.

“Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja di Jambi karena adanya ancaman dan desakan massa. Hanya PSI yang mengecam.... Sedang apa kalian 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelphia yang sedang beribadah di Labuhan, Medan? Kenapa hanya PSI memprotes?” (P. S. Indonesia, 2019)

Atas hal tersebut, banyak partai-partai agama yang keberatan atas opini-opini dalam pidato Partai Solidaritas Indonesia, tidak hanya satu atau dua, melainkan lebih dari dua kali. PBNU dan Partai Politik melayangkan protes atas tindakan Grace Natalie tersebut, karena disebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi (Hariyanto, 2018). Sedangkan, protes terkait

penolakan undang-undang Poligami, mendapat respons keras dari anggota partainya sendiri, disebut bahwa Undang-Undang tersebut sudah sesuai dalam ketentuan agama Islam yang memperbolehkan untuk berpoligami.

Meskipun begitu, cara PSI yang kontroversi tersebut disorot oleh para pengamat politik, sebagai cara yang pintas, karena isu-isu yang dibawakan, belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat (Makki, 2018). Hal itu telah berpengaruh pada elektabilitas PSI yang hanya mencapai angka hampir dua persen kurang, sehingga hal tersebut membuat Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Grace Natalie, gagal melaju ke Senayan (Setiawan, 2019).

Meskipun begitu, kepemimpinan Grace Natalie langsung digantikan oleh Giring Ganesha, selaku ketua partai yang baru, dia mengupayakan agar dirinya dapat melakukan keterwakilan, sehingga pada Pemilu 2024 dia maju menjadi calon legislatif di pemilihan legislatif DPR-RI. Alhasil, suara Grace Natalie menduduki peringkat pertama dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jakarta III.

No	Nama Calon	Partai	Perolehan Suara
1.	Grace Natalie Louisa, S.E	Partai Solidaritas Indonesia	193,556
2.	Erwin Aksa	Partai Golongan Karya	186,697
3.	Ahmad Sahroni, S.E, M.I.Kom	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	163,292
4.	Charles Honoris	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP)	97,016
5.	Drs. H. Adang Daradjatun	Partai Keadilan Sejahtera	95,733

Hasil Perolehan Suara Terbanyak Calon Legislatif Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan III DKI Jakarta

Sumber : Data Publik, Hasil Hitung Suara Pemilu 2024 (RI, 2024)

Meskipun, Grace Natalie mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu 2024 di Daerah Pilihannya, hasilnya tetap menunjukkan, bahwa secara nasional, partai yang didirikannya gagal melaju ke Senayan, dengan jumlah perolehan suara 4,260,169 atau sekitar 2,81% dari jumlah keseluruhan suara hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum. Dengan, ambang batas masuk parlemen yang ditetapkan sebesar empat persen.

Permasalahan Grace Natalie dalam Sistem Pemilu

Perempuan di mata negara memberikan permasalahan tersendiri, iklim dari kultur budaya dan nilai-nilai keagamaan yang dianut dari suatu tempat kadang-kadang memengaruhi suara dan pilihan politik. Hal inilah yang diungkapkan melalui lembaga *Center for Asia-Pacific Women in Politics* sebagaimana dikutip melalui Dessy, bahwa ada dua penyebab yaitu mengakarnya pembagian gender laki-laki dan perempuan dan kelembagaan negara yang masih belum mempermudah akses bagi perempuan (Artina, 2016).

Pemasaran yang dilakukan PSI menurut ilmu pemasaran politik itu sendiri, *product design* mereka ditujukan pada kaum-kaum muda dan diikuti dengan keterwakilan terhadap kaum muda yang didasari pada ideologi, bahwa mereka pro perubahan terhadap anti korupsi dan intoleransi, Setelah itu, dilakukan lagi *marketing intelligence* untuk mengukur target pasar yang mereka gunakan (Bhayangkara, 2019)

Sebagaimana yang diketahui bahwa jumlah pemilih pada pemilu 2024 mencapai hampir dari 200 juta pemilih dan hampir setengahnya didominasi oleh kelompok muda, tentunya hal semacam ini dimanfaatkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendapatkan simpatik dan dukungan yang diwakilkan oleh anak muda, utamanya masalah-masalah yang menyangkut hak-hak minoritas.

Akan tetapi, pernyataan-pernyataan yang mewakili sikap partai mengenai isu-isu intoleransi yang berkaitan dengan Undang-Undang Poligami dan Perda Syariah menuai kecaman dari banyak pihak, yang paling menarik adalah pernyataan pengamat politik yang memberikan respons bahwa tindakan yang dilakukan PSI adalah tindakan ‘perjudian’ sebagai bagian dari menarik suara partai.

“Boleh saja di media sosial ramai, dikenal, tapi ukurannya 17 April. Apa gunanya diperbincangkan di media sosial, tapi 17 April tidak lolos parlemen?”

“Ketika belum ada di Parlemen bisa jualan apa saja. Ketika di parlemen dengan kursi yang tidak besar, mereka harus berkompromi dengan suara yang lebih besar.” (*Bawono yang dikutip melalui Detik News*)

Isu-isu yang dibawa oleh Grace Natalie pada Pemilu 2019 termasuk tindakan politik yang beresiko tinggi, meskipun berkaitan dengan visi dan ideologi partai. Meskipun begitu, kepentingan yang dibawa oleh Grace Natalie meliputi kepentingan perempuan yang disebut dengan *gender interest*. Singkatnya, ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan isu sosial yang didapatkan melalui konstruksi antara laki-laki dan perempuan.

**Steven Tjahjadi Sanjaya, Muhammad Raul Zikra Sarya, Muhammad Isommudin,
Aniqqotul Ummah**

Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta
Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024

Meskipun begitu, *gender interest* tidak serta-merta menghasilkan keputusan yang terus-menerus praktis, terdapat beberapa praktik yang strategis, seperti kesadaran dan keputusan bersama yang memerlukan waktu lebih lama dan membutuhkan sinergi yang statis dari seluruh perempuan (Soetjipto, 2023).

Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian diangkat menjadi sebuah agenda yang disebut politik harapan. Dalam hal ini, Grace Natalie sebagai penyampai pesan kepada kaum marginal diharapkan untuk mencapai kesetaraan dan kehidupan yang lebih baik, sehingga menghasilkan masyarakat yang anti diskriminasi. (Usep; 2023). Akan tetapi, dalam kenyataannya, teori ini masih tidak sesuai dengan kultur di Indonesia.

Salah satunya, sistem politik yang tidak ramah, hambatan birokrasi dan yang paling utama tidak ada minat yang serius dari perempuan untuk berpartisipasi politik (Kollo Fredik Lambertus, 2017), yang dialami oleh Grace Natalie sebagai ketua partai dapat terlihat melalui kecaman dari segala pihak bahwa usulan mereka tidak disetujui yang mewakili sikap partai, yang mana dalam teori domain matriks dominasi disebut dengan penindasan hegemoni (Usep; 2023).

Halangan tersebut dapat terlihat penyebaran ide-ide yang menindas melalui kultur dan media, di mana ketika ada suatu hukum dan hak yang menjamin atas kebebasan berbicara, Grace Natalie menggunakannya untuk menyebarkan ide-ide yang tidak sepaham dan menimbulkan kontroversi di publik. Atas hal tersebut, Grace Natalie telah mengubah kondisi keterperukan kaum perempuan, tetapi dengan cara yang cenderung tidak baik.

Kebijakan yang dibawa oleh Grace Natalie tentunya juga akan berdampak lebih luas melalui kadernya, apabila terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019. Meskipun, pada kenyataannya bahwa PSI telah menolak anggota partai yang terlibat korupsi dan meminimalkan politik uang sebagai bentuk deklarasi tolak politik uang (Nurlia; 2022). Sejatinya, masalah ideologi partai harus dibarangi dengan kapabilitas dalam memimpin, keputusan yang kontroversial akan mengancam kelembagaan yang pro status *quo*.

Selain dari kepentingan perspektif gender, kelembagaan negara seolah masih membatasi keputusan terkait anak muda, utamanya perempuan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017, Pasal 414 ayat 1 tentang *parlementary thereshold* yang mengatur bahwa ambang batas pencalonan partai menuju DPR-RI sebesar empat persen.

Masalah ini yang kemudian, PSI, utamanya Grace Natalie Louisa yang tercatat dalam pembahasan sebelumnya menjadi pemenang suara terbanyak di Daerah Pemilihan III DKI Jakarta, gagal melaju ke Senayan, karena ambang batas empat persen tersebut. Fenomena tersebut lebih dikenal sebagai fenomena suara terbuang, sebagai bagian dari penerapan *parlementary thereshold*.



Kewenangan tersebut, mengakibatkan partai-partai politik yang mendapatkan suara lebih banyak di bilik suaranya terancam tidak lolos, meskipun suara tersebut sah. Hal ini juga berlaku pada Grace Natalie sebagai peserta pemilu 2024. Padahal, secara kapabilitas dan pengalaman Grace Natalie dikatakan cukup mumpuni untuk menjadi anggota dewan melalui pernyataan sikap dan kepemimpinannya. Pemanfaatan partisipasi politik seperti ini hanya digunakan untuk pengumpulan suara partai, sehingga tidak ada gunanya keterlibatan perempuan yang memiliki kapabilitas lebih baik untuk berpartisipasi politik (Soetjipto, 2023).

Sebagaimana dalam partisipasi politik dan sistem pemilu, hambatan politik dalam partisipasi politik masih begitu terasa, sehingga demokrasi inklusif memiliki peranan penting, yang mana dalam masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai pemilih dapat mewujudkan keadilan terhadap keterwakilan perempuan dan sikap-sikap pemerintah itu tersendiri (Wahyudi, 2018)

Perempuan dan Politik Gender dalam Sistem Pemilu

Pemberdayaan dan penguatan sistem pemilu yang berkeadilan dirasa penting, sebagaimana rekam jejak Grace Natalie yang dikenal mengeluarkan pernyataan kontroversi di masa lalu membawa dampak electoral pada hasil suaranya di Partai Solidaritas Indonesia yang mewakili lebih dari setengah suara pada keterwakilan politik di daerah pilihannya. Sehingga, untuk perempuan dan sistem pemilu menurut Childs dan Krook sebagaimana dikutip dari Any bahwa perubahan tidak perlu menunggu waktu dan tempat, melainkan muncul atas kesadaran sendiri (Childs & Krook, 2009; Soetjipto, 2023)

Selain itu, diperlukan aktor kritik yang kritis untuk menghasilkan keputusan yang kritis atas kaum minoritas, sebagaimana yang dilakukan oleh Grace Natalie agar perubahan politik menjadi lebih substantif, tetapi dibarengi dengan transformasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, agar kuota perempuan tidak hanya sekedar atap dan payung yang menghasilkan pemenuhan suara perempuan di parlemen.

Selain itu, adanya harapan gerakan sosial yang membentuk kepentingan perempuan dapat dijawab negara secepat-cepatnya, keputusan ambang batas parlemen yang membentuk suara terbuang sebanyak 17 juta menjadi catatan penting (Hafiez, 2024). Berharap dengan penggabungan massa antara perempuan dan kelompok minoritas lain untuk membentuk politik harapan, dikarenakan suara Grace Natalie hanya mewakili satu suara dan tidak didukung oleh yang lain menyebabkan tidak seimbangnya yang dicapai oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam mencapai keadilan (Sadikin, 2023).

**Steven Tjahjadi Sanjaya, Muhammad Raul Zikra Sarya, Muhammad Isommudin,
Aniqqotul Ummah**

Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta
Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024

Perlunya langkah penting dalam menciptakan perempuan dan sistem politik yang berkeadilan adalah bagaimana mentransformasi partisipasi deskriptif menjadi partisipasi yang substantif. Mula-mulanya diperkenalkan oleh Patkins untuk menjelaskan bagaimana kedua fenomena ini mengukur keterpinggiran dan minoritas kelompok terpinggirkan, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara maju di Inggris dan Amerika Serikat (Pitkin, 1967; Siow, 2023). Menurutny, dalam mewujudkan representasi yang substantif, atau perwakilan atas nama masyarakat sipil, setidaknya ada delapan hal yang mana hal tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Partisipasi Atas Nama (Speaking on behalf of)	Partisipasi Yang Menentang (Speaking against)
Representasi ini harus berbicara atas nama masyarakat secara positif, atau dalam kata lain tidak serta menentang kebijakan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.	Melawan kebijakan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat, atau terang-terangan menentang kebijakan yang sudah ada menuju arah perubahan.
Kelompok sebagai bagian dari tujuan itu sendiri untuk mencapainya	Kelompok hanya sebagai sarana akhir (instrumentalisasi) atau dengan kata lain hanya sebagai alat.
Merupakan kelompok yang terkait dengan faktor struktural	Mengganggu terjadi karena hanya masalah stigmatisasi
Merupakan heterogenitas kelompok dan melibatkan banyak masalah dan isu-isu penting seputar kelompok	Merupakan homogenitas kelompok yang sifatnya terbatas dan membatasi diri pada satu masalah.
Kelompok ini dibentuk dengan caranya sendiri, melalui isu-isu yang relevan dengan bagian kelompok diluar dan di dalam parlemen (<i>partisipasi representatif bersifat bottom to top</i>)	Kelompok dibentuk dengan mengandalkan isu-isu stereotip
Mempertahankan keagenan	Gagal mempertahankan keagenan
Membuat permintaan eksplisit	Tidak membuat permintaan eksplisit

Aspek dari Partisipasi Representatif sebagaimana dikutip melalui "What is Representation Participation and Where Should Evaluate it? (Siow, 2023)

Bila dikaitkan dengan pemilu dan lembaga institusional yang membahas terkait representasi masyarakat terpinggirkan dalam konteks partisipasi representasi. Bahwasannya, kebijakan perempuan merupakan kebijakan masyarakat yang secara positif dan dalam Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie telah menjadi sosok pembawa perubahan kebijakan-kebijakan yang menentang status *quo* masyarakat sipil.

Seperti yang dibahas pada Bagian 1, representasi yang substantif dalam Grace Natalie, saat Grace Natalie menolak peraturan daerah terkait Hak-Hak Syariah. Selain itu, dukungan ia tunjukkan pada gereja-gereja di Jambi yang disegel dan berbicara *speak on against* atau menentang (Setiawan, 2019). Selain itu, dalam faktor ini dapat terlihat juga dalam hal politis, Grace Natalie tidak hanya mengartikulasikan kepentingan kelompok yang ia tujukan, dia tidak merasa bahwa tindakan politik atau *framing* dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu Pemilu. Sindiran melalui pidato, jelas menimbulkan reaksi pada berbagai kalangan partai yang disindirnya, sebagaimana yang telah dibahas pada bagian pertama.

Selain itu, isu yang diangkat selalu aktual dan heterogen, Grace Natalie dapat memanfaatkan keadaan dengan mengolaborasikan serangkaian isu tersebut menjadi suatu masalah yang politis, sehingga pada akhirnya opini masyarakat sipil tergabung dan menyatukan ide-ide eksplisit terhadapnya dan visi-misi partai tersebut (Siow, 2023).

Tetapi, sejatinya keterwakilan perempuan memiliki dampak yang cukup signifikan, sebagaimana keterwakilan politik mempengaruhi pelayanan publik dan kebijakan yang dibuat. Banyak perempuan yang bekerja atas nama identitas atau kesamaan identitas, sebagaimana Partai Solidaritas Indonesia yang berupaya mendorong kebijakan-kebijakan kontroversi, tetapi kebijakan publik dibuat berdasarkan keputusan dan aspirasi badan pemerintah, bukan melalui Undang-Undang atau masyarakat sipil (Lowande et al., 2019).

Adapun perempuan sebagai langkah dan penyempurna bagian dari sistem politik diharapkan sangat besar yang tidak mewakili identitas, berbicara tanpa memandang stereotip, mengungkapkan secara eksplisit dan yang terpenting menyalurkan aspirasi masyarakat ditambah dengan penyatuan berbagai modal dasar seperti politik, modal sosial dan modal ekonomi, serta penguatan pengalaman dan kemampuan berorganisasi politik yang baik dan kesadaran politik yang tinggi menjadi strategi perwujudan politik perempuan yang inklusif dan terwakili.

SIMPULAN

Pemilu 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi sejarah pemilu langsung di Indonesia, berbagai pasangan calon dari 18 partai merebutkan kekuasaan untuk mencapai parlemen legislatif di daerah perwakilannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung berbagai calon anggota di parlemen, sebagai visi dari partai tersebut yang mengusung anak muda dan kesetaraan yang berkeadilan di dalam masyarakat sipil, sesuai dengan tujuan partai politik itu sendiri, sehingga dari daerah perwakilan DKI Jakarta mengajukan keterwakilan perempuan sebanyak lima calon, dengan Grace Natalie sebagai salah satu calonnya.

Grace Natalie yang mendulang suara sebesar lebih dari 190 ribu suara, membuat dirinya dapat menghantarkan suara tersebut menuju parlemen DPR-RI, tetapi dengan peraturan ambang batas sebesar empat persen sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang ketentuan *parlementary threshold* membuat Grace Natalie tidak dapat maju ke dalam parlemen dengan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia secara nasional yang hanya mencapai 4 juta suara atau sekitar 2,8% dari jumlah total suara. (RI, 2024)

**Steven Tjahjadi Sanjaya, Muhammad Raul Zikra Sarya, Muhammad Isommudin,
Aniqqotul Ummah**

Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta
Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024

Suara-suara seperti Grace Natalie yang menyumbang hampir setengah suara partai tersebut menyebabkan fenomena suara terbuang di Pemilu 2024. (Wahyu, 2024). Hal ini tentunya menghambat para calon perempuan yang berpotensi menduduki Parlemen karena elektabilitas, kinerja dan kemampuan yang diharapkan oleh partai. Permasalahan utama yang paling mendasar adalah peraturan undang-undang dan ketentuan *parlementary threshold* yang tidak mengatur secara khusus bagaimana perhitungan suara yang lebih besar dan berpotensi masuk ke parlemen melalui pencalonan secara langsung tersebut, selain itu faktor *marketing* dan strategi yang digunakan para calon belum dapat menjangkau para masyarakat lokal yang berada di dalam daerah pemilihannya. (B. Indonesia, 2024)

Sebagai pertimbangan, maka diperlukannya perbaikan sistem birokrasi pada pemilihan umum perempuan dan mengutamakan keterwakilan perempuan seperti yang telah dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah mendaftarkan 30% keterwakilan perempuannya ke dalam parlemen, selain itu perlunya reformasi biorkrasi dan perbaikan undang-undang yang mengarah pada pengujian material dan formal untuk mengetahui, seberapa besar fenomena suara terbuang ini terjadi dan kemudian diminimalisir. Sehingga, saat Pemilu Kepala Daerah dan Pemilu Legislatif tingkat Nasional, Provinsi, bahkan Kabupaten Kota pemilu yang tujuan awalnya berupa *descriptive participation* dapat berubah menjadi *substantion participation*. Dalam hal ini, perempuan-perempuan tidak hanya

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1 SE-Articles), 123–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Bhayangkara, R. I. (2019). Komunikasi Pemasaran Politik Partai Politik Baru di Indonesia (Studi Komunikasi Pemasaran Politik Partai Dengan Identitas Kepemudaan Pada Partai Solidaritas Indonesia) [Universitas Airlangga]. In *Universitas Airlangga* (Vol. 8, Issue 5). [https://repository.unair.ac.id/84119/5/FIS K 30 19 Bha k JURNAL.pdf](https://repository.unair.ac.id/84119/5/FIS%20K%2030%2019%20Bha%20k%20JURNAL.pdf)
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., Dencso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Childs, S., & Krook, M. L. (2009). Analysing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors. *Government and Opposition*, 44(2), 125–145. [https://doi.org/DOI: 10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x](https://doi.org/DOI:10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Fifth Edition : Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.* SAGE Publications.
- Hafiez, F. A. (2024). 17,3 Juta Suara Terbuang karena Ambang Batas Parlemen, KPU Tak Bisa Berbuat Apapun. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/660986/173-juta-suara-terbuang-karena-ambang-batas-parlemen-kpu-tak-bisa-berbuat-apapun>
- Hariyanto, I. (2018). Sikap PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama-Instruksi Ucapan Natal. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4358624/sikap-psi-yang-kontroversi-tolak-perda-agama-instruksi-ucapan-natal>



- Indonesia, B. (2024). *Ambang batas parlemen berubah mulai Pileg 2029, apakah benar PSI akan diuntungkan?* BBC News Indonesia.
- Indonesia, P. S. (2019). Beda Kami, PSI, dengan Partai Lain. *Beda Kami, PSI, Dengan Partai Lain*, 1. <https://psi.id/beda-kami-psi-dengan-partai-lain/>
- Kami, I. M. (2018). *Disebut Dipelintir, Ini Pidato Grace Natalie soal Perda Syariah*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4308718/disebut-dipelintir-ini-pidato-grace-natalie-soal-perda-syariah>
- Kollo Fredik Lambertus. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 317.
- Lowande, K., Ritchie, M., & Lauterbach, E. (2019). Descriptive and Substantive Representation in Congress: Evidence from 80,000 Congressional Inquiries. *American Journal of Political Science*, 63(3), 644–659. <https://doi.org/10.1111/ajps.12443>
- Makki, S. (2018). *Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi “Caper” di Pemilu*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217190350-32-354376/isu-kontroversial-parpol-baru-dan-strategi-caper-di-pemilu>
- Perludem. (2024). *Proyeksi Keterwakilan Perempuan di DPR Hasil Pemilu 2024*. <https://perludem.org>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520021563/the-concept-of-representation>
- RI, K. (2024). *Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg DPR-RI tahun 2024-2029 tingkat Dapil DKI Jakarta III*. https://sirekap-obj-formd.kpu.go.id/cfcd/pemilu/0_DD1_pdpr_0_1711122217_997a68db-f379-4bbe-bc82-cfe6326a54db.pdf
- Sadikin, U. (2023). Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 133–147. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.850>
- Setiawan, B. (2019). *Tragedi Grace Natalie, Tragedi bagi Demokrasi?* Kompas. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/10/tragedi-grace-natalie-tragedi-bagi-demokrasi>
- Siow, O. (2023). What Constitutes Substantive Representation, and Where Should We Evaluate It? *Political Studies Review*, 21(3), 532–538. <https://doi.org/10.1177/14789299231154864>
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (B. Sulistyowati (ed.); 44th ed.). PT. Raja Grafindo.
- Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik : Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87–100. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844>
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial Dengan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar.
- Wahyu, Y. (2024). *Suara Terbuang di Pemilu 2024 Makin Meningkat*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/22/suara-terbuang-di-pemilu-2024-makin-meningkat>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.